

Menutup Aurat sebagai Proses Menuju Libās al-Taqwā: Telaah an-Nūr Ayat 31 dan al-A'rāf Ayat 26

Nine Chintya Ayu Inasti, Nur Fadhilah Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Indonesia

Email: chintyanine@gmail.com

Abstract

This study responds to two opposing assumptions: that moral perfection is a prerequisite for covering the awrah and that compliance with Islamic dress can be separated from its spiritual dimension. It aims to examine the relationship between the command to cover the awrah in Surah al-Nūr verse 31 and the concept of libās al-taqwā in Surah al-A'rāf verse 26 through the interpretations of al-Qurṭubī, Wahbah al-Zuhaylī, and M. Quraish Shihab. This qualitative library research employs a comparative Qur'anic exegesis (muqāran) method. Primary data consist of the two verses and the three exegetes' interpretations, while secondary data are drawn from books and scholarly articles. The data are analyzed by identifying linguistic elements and verse contexts, comparing the interpretations, and constructing a conceptual synthesis. The findings indicate that covering the awrah constitutes an outward religious obligation that does not depend on the attainment of moral perfection, whereas libās al-taqwā represents inward qualities of piety, modesty, and righteous conduct. The two verses therefore reveal a processual relationship between outward obedience and moral formation rather than a hierarchy that separates them. This finding positions covering the awrah as part of spiritual development and discourages moral judgment against those undergoing that process.

Keywords: *covering the awrah, libās al-taqwā, comparative exegesis, moral formation*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari berkembangnya pandangan yang menempatkan kesempurnaan akhlak sebagai prasyarat menutup aurat atau, sebaliknya, memisahkan kepatuhan berpakaian dari dimensi spiritual. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan perintah menutup aurat dalam Surah an-Nūr ayat 31 dengan konsep libās al-taqwā dalam Surah al-A'rāf ayat 26 berdasarkan penafsiran al-Qurṭubī, Wahbah al-Zuhaylī, dan M. Quraish Shihab. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir muqāran. Data primer berupa kedua ayat dan penafsiran ketiga mufasir, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku serta artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis melalui identifikasi unsur kebahasaan dan konteks ayat, perbandingan penafsiran, serta penyusunan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban lahiriah yang tidak bergantung pada tercapainya kesempurnaan akhlak, sedangkan libās al-taqwā merepresentasikan dimensi batin berupa ketakwaan, rasa malu, dan amal saleh. Korelasi kedua ayat memperlihatkan relasi prosesual antara kepatuhan lahiriah dan pembentukan akhlak, bukan hierarki yang memisahkan keduanya. Temuan ini menegaskan bahwa menutup aurat perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan kesadaran spiritual sehingga tidak layak dijadikan dasar untuk menghakimi kekurangan moral seseorang.

Kata Kunci: menutup aurat, libās al-taqwā, tafsir muqāran, pembentukan akhlak

A. Pendahuluan

Al-Qur'an menempatkan pakaian sebagai bagian dari tata kehidupan manusia yang berkaitan dengan perlindungan tubuh, kehormatan, identitas, dan pembentukan kesadaran moral. Dalam konteks ajaran Islam, fungsi pakaian tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mengandung dimensi etis dan spiritual. Kewajiban menutup aurat merupakan salah satu bentuk pengaturan syariat untuk menjaga kehormatan manusia, membangun kesopanan, dan mengarahkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Batas aurat perempuan memang dipahami secara beragam dalam tradisi fikih, tetapi para ulama pada umumnya menempatkan menutup aurat sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslimah sesuai dengan ketentuan syariat.¹

Kesadaran muslimah untuk menutup aurat terus berkembang seiring dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan agama, lingkungan keagamaan, dan media komunikasi. Perkembangan tersebut terlihat dari semakin beragamnya penggunaan hijab oleh perempuan dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Hijab tidak hanya dikenakan sebagai pakaian, tetapi juga menjadi penanda identitas keagamaan dan bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam. Dalam perkembangannya, pakaian muslimah juga berinteraksi dengan perubahan budaya, gaya hidup, dan tren sosial. Interaksi tersebut memperlihatkan bahwa praktik menutup aurat berlangsung dalam ruang sosial yang dinamis, sehingga pemaknaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai ilahiah, konstruksi identitas, dan respons masyarakat terhadap penampilan seorang muslimah.²

Di balik perkembangan tersebut, masih ditemukan cara pandang yang kurang tepat dalam memahami hubungan antara menutup aurat dan akhlak. Seorang muslimah yang telah menutup aurat sering kali dituntut menampilkan kesempurnaan perilaku. Ketika ia melakukan kesalahan, muncul ungkapan sinis seperti “percuma berjilbab jika akhlaknya buruk”, “hijab hanya menjadi topeng”, atau “lebih baik menghidjabi hati terlebih dahulu”. Ungkapan tersebut menempatkan jilbab seolah-olah sebagai simbol kesempurnaan moral, bukan sebagai pelaksanaan kewajiban yang menjadi bagian dari proses pembentukan diri. Akibatnya, kekurangan perilaku seseorang tidak hanya dinilai sebagai kesalahan individual, tetapi juga digunakan untuk merendahkan pilihan keagamaannya. Padahal, praktik berpakaian secara islami berkaitan dengan proses

¹ Arip Purkon, ‘Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer’, *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1046–61, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.542.

² Mifta Hurrahmi et al., ‘Libās At-Taqwā: Identitas Muslimah Antara Nilai Ilahiah Dan Arus Sosial (Studi Komparatif Tafsir al-Mishbah Dan al-Azhar)’, *Ar-Rasikhin: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 144–69, <https://doi.org/10.55759/arrasikhin.v1i2.17>; Rifaannudin Mahmud and Anisa Salsabila Rahmah, ‘Relevansi Berhijab Terhadap Pembentukan Perilaku Muslimah’, *Studia Quranika* 7, no. 2 (2023): 257–84, <https://doi.org/10.21111/studiquan.v7i2.9670>; Suna et al., ‘Etika Berbusana Muslimah Dalam Perspektif Agama Islam Dan Budaya’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 1 (2022): 243–51, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i1.3557>.

pendidikan karakter, pengendalian diri, kesadaran identitas, dan pembiasaan nilai-nilai moral yang berlangsung secara bertahap.³

Hubungan tersebut dapat ditelaah melalui Surah an-Nūr ayat 31 dan Surah al-A‘rāf ayat 26. Surah an-Nūr ayat 31 memuat perintah kepada perempuan beriman untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, tidak menampakkan perhiasan secara berlebihan, dan mengulurkan khimār ke bagian dada. Ayat ini memperlihatkan bahwa menutup aurat merupakan bagian dari rangkaian pengendalian diri yang tidak hanya berkaitan dengan pakaian, tetapi juga dengan pandangan dan pemeliharaan kehormatan. Perintah bertobat pada akhir ayat juga menunjukkan bahwa manusia tetap memiliki kekurangan dan membutuhkan proses perbaikan diri secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban menutup aurat tidak harus menunggu tercapainya kesempurnaan akhlak, sebab ketaatan dan perbaikan moral dapat tumbuh secara bersamaan.⁴

Surah al-A‘rāf ayat 26 melengkapi dimensi tersebut melalui konsep *libās al-taqwā*. Ayat ini menyebutkan pakaian sebagai sarana untuk menutupi aurat dan memperindah penampilan, kemudian menegaskan bahwa pakaian takwa merupakan pakaian yang lebih baik. Susunan tersebut memperlihatkan adanya dua dimensi pakaian, yaitu dimensi lahiriah sebagai penutup tubuh dan dimensi batiniah sebagai representasi ketakwaan. *Libās al-taqwā* tidak terbatas pada bentuk pakaian tertentu, tetapi mencakup kesadaran untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, menjaga rasa malu, dan membiasakan amal saleh. Oleh karena itu, pakaian lahiriah dan pakaian batiniah tidak seharusnya dipertentangkan. Menutup aurat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kepatuhan yang perlu diarahkan menuju penghayatan nilai-nilai ketakwaan.⁵

Sejumlah penelitian telah membahas pakaian dan aurat dari perspektif Al-Qur’an. Kajian mengenai berbagai istilah pakaian dalam Al-Qur’an telah memetakan makna pakaian secara etimologis dan mengklasifikasikannya ke dalam makna hakiki dan majazi. Kajian tersebut memberikan dasar kebahasaan yang penting untuk memahami keluasan konsep pakaian, tetapi

³ Athifa Khalisha Majri et al., ‘Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram Dalam Islam’, *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 163–76, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.165>; Ghina Nabila Putri et al., ‘Implikasi Pendidikan QS. Al-Araf Ayat 26 Tentang Berbusana Syar’i Terhadap Pembentukan Akhlak Berpakaian’, *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2024): 23–28, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v4i1.3765>.

⁴ Imam Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jāmi‘ Li Ahkām al-Qur’ān*, vols 7, 12 (Pustaka Azzam, 2008); Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr: Akidah, Syariah, Dan Manhaj*, vols 4, 9 (Gema Insani, 2013); M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, vols 5, 9 (Lentera Hati, 2002).

⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jāmi‘ Li Ahkām al-Qur’ān*, vols 7, 12; Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr: Akidah, Syariah, Dan Manhaj*, vols 4, 9; Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, vols 5, 9.

belum secara khusus menghubungkan perintah menutup aurat dengan proses pembentukan akhlak melalui korelasi Surah an-Nūr ayat 31 dan Surah al-A‘rāf ayat 26.⁶

Pembahasan mengenai hijab juga telah dikembangkan dalam kaitannya dengan perilaku, identitas muslimah, dan perubahan sosial. Hijab dipahami sebagai bentuk kepatuhan keagamaan yang dapat mendukung proses perbaikan perilaku seorang muslimah. Kajian komparatif mengenai *libās al-taqwā* telah menunjukkan bahwa pakaian bukan hanya berfungsi untuk menutup tubuh, tetapi juga menjadi sarana pembentukan identitas yang mempertemukan nilai ilahiah dengan dinamika sosial. Kajian lainnya menempatkan hijab dalam kerangka tematik dan analitis, sedangkan pembacaan kontekstual terhadap Surah al-A‘rāf ayat 26 menekankan hubungan antara fungsi pakaian, identitas, dan tanggung jawab moral.⁷

Pemilihan ketiga kitab tafsir tersebut didasarkan pada perbedaan corak dan konteks penafsirannya. Tafsir *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān* memberikan perhatian besar terhadap aspek hukum, perbedaan pendapat fikih, batas aurat, dan makna perhiasan. Tafsir *al-Munīr* mengintegrasikan analisis kebahasaan, hukum, dan nilai moral dengan penyajian yang lebih sistematis. Adapun Tafsir *al-Misbah* menghadirkan pembacaan kontekstual yang memperhatikan pesan sosial, kehormatan manusia, dan relevansi ayat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan karakter tersebut memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dimensi hukum, moral, dan sosial dari perintah menutup aurat serta konsep *libās al-taqwā*.⁸

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran Surah an-Nūr ayat 31 dan Surah al-A‘rāf ayat 26 serta merumuskan hubungan antara menutup aurat dan *libās al-taqwā*. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana ketiga kitab tafsir memaknai kewajiban menutup aurat dan konsep *libās al-taqwā*, serta bagaimana korelasi kedua ayat tersebut dapat menjelaskan hubungan antara kepatuhan lahiriah dan pembentukan akhlak. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan relasi prosedural yang menempatkan menutup aurat dan pembentukan akhlak bukan sebagai dua tuntutan yang saling meniadakan, melainkan sebagai proses yang dapat tumbuh dan saling menguatkan.

⁶ Achmad Sofiyul Mubarak et al., ‘Analisis Dekonstruksi Jacques Derrida Dalam Pergeseran Makna Pakaian’, *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 6, no. 2 (2024): 139–54, <https://doi.org/10.24042/ijitp.v6i2.24351>; Ahmad Munawwir, ‘Konsep Libās (Pakaian) Dalam Al-Qur‘an’, *Jurnal Tafseer* 9, no. 2 (2021): 230–49, <https://doi.org/10.24252/jt.v9i02.37342>.

⁷ Ahmad Sabiqul Hiam et al., ‘Fashion Syar‘i Muslim Di Indonesia Atas Al-Qur‘an Surah Al-A‘rāf Ayat 26: Studi Analisis Ma‘nā Cum-Maghzā’, *Risālah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 4 (2023): 1840–50, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i4.1235; Hurrhami et al., ‘Libās At-Taqwā: Identitas Muslimah Antara Nilai Ilahiah Dan Arus Sosial (Studi Komparatif Tafsir al-Mishbah Dan al-Azhar)’; Mahmud and Rahmah, ‘Relevansi Berhijab Terhadap Pembentukan Perilaku Muslimah’; Helsa Safitri and Nurmiah, ‘Reconceptualizing Hijab in the Qur‘an: A Thematic and Analytical Exegetical Study’, *Al-Afham: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 95–117, <https://doi.org/10.62509/ajis.v1i2.328>.

⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, vols 7, 12; Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr: Akidah, Syariah, Dan Manhaj*, vols 4, 9; Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur‘an*, vols 5, 9.

Kerangka ini sekaligus digunakan untuk mengoreksi pandangan yang menjadikan kesempurnaan akhlak sebagai syarat menutup aurat maupun pandangan yang memisahkan pakaian dari tanggung jawab moral.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan metode tafsir *muqāran*. Objek material penelitian berupa Surah an-Nūr ayat 31 dan Surah al-A‘rāf ayat 26, sedangkan objek formalnya adalah hubungan antara perintah menutup aurat dan konsep *libās al-taqwā*. Sumber data primer terdiri atas Al-Qur’an, Tafsir al-*Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Tafsir al-*Munīr*, dan Tafsir al-*Misbah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis dalam empat tahap, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan dan konteks kedua ayat, menginventarisasi penafsiran setiap mufasir, membandingkan persamaan serta perbedaan penafsiran, dan menyusun sintesis konseptual mengenai hubungan antara menutup aurat dan *libās al-taqwā*. Pembacaan *tahlīlī* digunakan sebagai prosedur pendukung untuk menelaah kandungan setiap ayat, sedangkan metode *muqāran* menjadi kerangka utama untuk memperoleh pemahaman komparatif dan merumuskan temuan penelitian.

B. Pembahasan

1. Perintah Menutup Aurat dalam Surah an-Nūr Ayat 31

Secara kebahasaan, istilah aurat berasal dari kata Arab عَوْرَة (*‘awrah*) yang berakar dari huruf ع-و-ر. Akar kata tersebut mengandung makna kekurangan, kelemahan, bagian yang terbuka atau sesuatu yang perlu ditutupi. Dalam terminologi fikih, aurat dipahami sebagai bagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh diperlihatkan kepada pihak yang tidak memiliki hak untuk melihatnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa aurat tidak hanya berkaitan dengan bagian tubuh, tetapi juga berhubungan dengan kehormatan dan perlindungan diri dari pandangan yang tidak semestinya.⁹

Kewajiban menutup aurat bagi perempuan beriman salah satunya ditegaskan dalam Surah an-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.” (Qs. An-Nur [24]:31).

⁹ Shofian Ahmad and Lotfiah Zainol Abidin, *Aurat: Kod Pakaian Islam* (Utusan Publications, 2004); Muhammad Sudirman Sesse, ‘Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam’, *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 315–31.

Susunan perintah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan bagian dari tata moral yang lebih luas. Perintah menundukkan pandangan ditempatkan sebelum perintah menjaga kemaluan dan menutupkan kerudung ke dada. Urutan ini menegaskan bahwa etika berpakaian tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan pengendalian pandangan, pemeliharaan kehormatan, serta pembatasan terhadap bagian tubuh yang boleh diperlihatkan kepada orang lain.¹⁰

Konteks turunnya ayat berkaitan dengan kebiasaan perempuan Arab sebelum Islam yang telah mengenakan penutup kepala, tetapi membiarkan bagian leher dan dada terbuka. Riwayat mengenai Asma binti Martsad menggambarkan perempuan yang datang ke kebun kurma dengan bagian kaki, dada, dan rambut yang masih terlihat. Keadaan tersebut kemudian menjadi salah satu konteks yang menjelaskan turunnya perintah untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, dan mengulurkan khimār hingga menutupi bagian dada.¹¹ Konteks ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekadar memerintahkan penggunaan penutup kepala, tetapi juga memperbaiki cara penggunaannya agar memenuhi fungsi perlindungan dan kesopanan.

Kata خُمُر (khumur) merupakan bentuk jamak dari خِمَار (khimār) yang berarti kain penutup kepala. Sementara itu, kata جُيُوب (juyūb) merupakan bentuk jamak dari (jayb) yang merujuk pada bagian terbuka di sekitar leher dan dada pakaian. Perintah وَلْيَضْرِبْنَ وَخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ menegaskan bahwa kain penutup kepala harus diulurkan hingga menutupi bagian leher dan dada. Penjelasan kebahasaan tersebut memperlihatkan bahwa yang menjadi perhatian ayat bukan hanya keberadaan kain penutup kepala, tetapi juga kemampuannya menutup bagian tubuh yang sebelumnya masih terbuka.¹²

Dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ayat tersebut dibahas dengan penekanan pada aspek hukum, batas aurat, dan jenis perhiasan yang boleh terlihat. Perhiasan dibedakan menjadi perhiasan yang melekat secara alamiah pada tubuh dan perhiasan yang diperoleh atau dikenakan oleh seseorang. Perhiasan alamiah mencakup bagian tubuh yang memiliki daya tarik, sedangkan perhiasan yang diperoleh mencakup pakaian, gelang, cincin, dan berbagai bentuk aksesoris. Perbedaan ini digunakan untuk menjelaskan makna frasa “kecuali yang biasa terlihat” dan batas bagian tubuh yang dapat ditampilkan. Dalam pembahasan fikih, wajah dan telapak tangan pada umumnya

¹⁰ Majri et al., 'Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram Dalam Islam'.

¹¹ Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Pustaka al-Kautsar, 2014).

¹² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, vols 7, 12; Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Dan Manhaj*, vols 4, 9; Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vols 5, 9.

ditempatkan sebagai bagian yang dikecualikan, meskipun terdapat perbedaan pandangan ketika kemunculannya dikhawatirkan menimbulkan gangguan atau fitnah.¹³

Keragaman pendapat mengenai batas aurat dan bagian tubuh yang dapat terlihat tidak menghilangkan arah utama ayat, yaitu perlindungan kehormatan dan penerapan etika berpakaian. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika penafsiran terhadap ketentuan berpakaian perempuan, baik dalam fikih maupun kajian kontemporer. Meskipun demikian, jilbab tetap memiliki kedudukan etis sebagai sarana menjaga kesopanan dan membentuk kesadaran mengenai hubungan antara tubuh, martabat, dan tanggung jawab keagamaan. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran perlu disikapi secara ilmiah tanpa menjadikan pakaian sebagai dasar untuk merendahkan atau menilai keseluruhan moral seseorang.¹⁴

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa menutup aurat memiliki dimensi normatif yang jelas. Kewajiban ini tidak ditentukan oleh tingkat kesalehan seseorang, melainkan melekat pada statusnya sebagai mukmin yang menerima tuntunan syariat. Seseorang tetap memiliki kewajiban menutup aurat meskipun masih mempunyai kekurangan dalam perilaku. Pada saat yang sama, pelaksanaan kewajiban tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah mencapai kesempurnaan moral. Menutup aurat merupakan salah satu bentuk ketaatan, sedangkan akhlak mencakup wilayah yang lebih luas, termasuk perkataan, kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, dan hubungan sosial.

Dalam Tafsir *al-Munīr*, kata khumur juga dijelaskan sebagai kain yang digunakan untuk menutup kepala dan harus diulurkan hingga menutupi leher serta dada. Penafsiran tersebut menempatkan perintah menutup aurat sebagai bagian dari perlindungan kehormatan perempuan. Akan tetapi, perhatian tidak hanya diberikan kepada ketentuan lahiriah. Bagian akhir Surah an-Nūr ayat 31 memuat perintah:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”

Perintah bertobat pada akhir ayat memiliki kedudukan penting dalam memahami hubungan antara menutup aurat dan akhlak. Tobat mengandung pengakuan bahwa manusia tidak terbebas dari kesalahan dan masih membutuhkan proses perbaikan. Oleh karena itu, kewajiban menutup aurat tidak dapat digantungkan pada tercapainya kesempurnaan moral. Apabila kesempurnaan akhlak dijadikan syarat untuk menjalankan

¹³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jāmi‘ Li Ahkām al-Qur’ān*, vols 7, 12.

¹⁴ M. Nasir, ‘Sudut Pandang Feminis Muslim Tentang Menutup Aurat’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.7529>; Ratna Wijayanti, ‘Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 151–70, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>.

kewajiban, hampir tidak ada manusia yang dapat dianggap layak melaksanakannya. Sebaliknya, pelaksanaan kewajiban dapat menjadi salah satu jalan yang mendorong kesadaran, kedisiplinan, dan perbaikan diri secara bertahap.¹⁵

Dalam Tafsir al-Misbah, pembahasan kata *khimār* diarahkan pada fungsi kain penutup kepala untuk menutupi bagian dada yang sebelumnya dibiarkan terbuka. Perintah tersebut dipahami dalam kerangka pemeliharaan kehormatan, kesopanan, dan perlindungan terhadap perempuan. Perbedaan pendapat mengenai bagian tubuh yang boleh terlihat juga diakui sebagai bagian dari keragaman penafsiran dan tradisi fikih. Penekanannya tidak hanya tertuju pada bentuk pakaian, tetapi juga pada tujuan etis yang hendak diwujudkan melalui pakaian, yaitu menjaga martabat dan tidak menampilkan bagian tubuh secara tidak patut.¹⁶

Penafsiran tersebut tidak berarti bahwa ketentuan menutup aurat dapat dilepaskan dari norma agama. Sebaliknya, penafsiran kontekstual membantu menjelaskan bahwa pakaian memiliki hubungan dengan kehormatan dan situasi sosial pemakainya. Pakaian bukan sekadar susunan kain, melainkan bagian dari komunikasi sosial yang dapat menunjukkan identitas, kesopanan, dan penghormatan seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, bentuk lahiriah pakaian perlu dipahami bersama dengan nilai yang melandasinya, tanpa menghapus kewajiban dasarnya.

Temuan tersebut menegaskan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban lahiriah yang dapat dijalankan bersamaan dengan proses pembentukan akhlak. Menutup aurat bukan sertifikat kesempurnaan moral, tetapi juga bukan tindakan yang terpisah dari tanggung jawab moral. Pemahaman ini menghindarkan kewajiban menutup aurat dari dua penyederhanaan, yaitu menjadikannya sebagai tanda bahwa seseorang telah sempurna dan menilainya sebagai tindakan lahiriah yang tidak mempunyai hubungan dengan pembentukan diri.

2. Konsep *Libās al-Taqwā* dalam Surah al-A‘rāf Ayat 26

Pembahasan mengenai pakaian dalam Al-Qur’an tidak hanya diarahkan kepada fungsinya sebagai penutup aurat. Surah *al-A‘rāf* ayat 26 memperkenalkan dimensi yang lebih luas melalui konsep *libās al-taqwā*. Ayat tersebut berbunyi:

يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias

¹⁵ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr: Akidah, Syariah, Dan Manhaj*, vols 4, 9.

¹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, vols 5, 9.

diri. Akan tetapi, pakaian takwa itulah yang lebih baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah agar mereka selalu ingat"

Panggilan *يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ* menunjukkan bahwa pesan ayat ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada perempuan atau kelompok tertentu. Universalitas panggilan tersebut menempatkan pakaian sebagai kebutuhan dan tanggung jawab kemanusiaan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban menjaga aurat, kehormatan, dan kesopanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pakaian dalam ayat ini tidak tepat apabila hanya dibatasi pada busana perempuan. Kata *لِبَاسٌ* (*libās*) berasal dari akar kata *ل-ب-س* yang berkaitan dengan sesuatu yang dipakai dan melekat pada tubuh. Dalam ayat tersebut, pakaian memiliki fungsi *يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ* yaitu menutupi bagian tubuh yang menimbulkan rasa malu apabila terbuka. Kata *رِيْشًا* (*rishā*) menunjukkan fungsi tambahan pakaian sebagai perhiasan, keindahan, dan kelengkapan hidup. Dengan demikian, ayat ini¹⁷ menyebutkan dua fungsi dasar pakaian: menutup aurat dan memperindah penampilan.

Penggunaan kata *أَنْزَلْنَا* yang secara harfiah berarti “Kami menurunkan” tidak harus dipahami sebagai turunya pakaian dalam bentuk yang telah selesai. Ungkapan tersebut dapat merujuk pada penyediaan bahan, kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya yang memungkinkan manusia membuat pakaian. Kapas, wol, kulit, dan bahan lainnya berasal dari ciptaan Allah, sedangkan kemampuan untuk mengolahnya merupakan bagian dari pengetahuan yang diberikan kepada manusia. Makna ini memperlihatkan bahwa pakaian merupakan nikmat yang harus digunakan secara bertanggung jawab, bukan sekadar komoditas atau sarana menunjukkan status sosial.¹⁸

Setelah menyebutkan fungsi pakaian sebagai penutup dan perhiasan, ayat tersebut *وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ* menegaskan, yaitu pakaian takwa merupakan pakaian yang lebih baik. Pernyataan ini tidak menghapus arti penting pakaian fisik, melainkan memberikan orientasi moral terhadap penggunaannya. Pakaian lahiriah menutupi bagian tubuh yang terbuka, sedangkan pakaian takwa menutupi kekurangan batin melalui keimanan, rasa malu, pengendalian diri, dan amal saleh. Keduanya mempunyai fungsi berbeda, tetapi tidak harus dipisahkan.

Pembacaan tematik terhadap *istilah libās* menunjukkan bahwa pakaian dalam Al-Qur'an mencakup dimensi fisik, estetis, dan spiritual. Dimensi fisik berkaitan dengan fungsi menutup aurat, sedangkan dimensi estetis berhubungan dengan keindahan dan

¹⁷ Hurrahmi et al., ‘*Libās At-Taqwā: Identitas Muslimah Antara Nilai Ilahiah Dan Arus Sosial (Studi Komparatif Tafsir al-Mishbah Dan al-Azhar)*’; Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vols 5, 9.

¹⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jāmi‘ Li Ahkām al-Qur’ān*, vols 7, 12; Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr: Akidah, Syariah, Dan Manhaj*, vols 4, 9; Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vols 5, 9.

kepentasan. Adapun dimensi spiritual diwujudkan melalui *libās al-taqwā*, yaitu kesadaran batin yang mengarahkan manusia kepada ketaatan dan perilaku terpuji. Ketiga dimensi tersebut bersifat saling melengkapi sehingga keutamaan pakaian takwa tidak dapat dipahami sebagai pengganti kewajiban mengenakan pakaian fisik. Sebaliknya, pakaian fisik memperoleh orientasi moral ketika penggunaannya disertai dengan kesadaran kepada Allah dan usaha menjaga perilaku.¹⁹

Dalam Tafsir *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, *libās al-taqwā* dijelaskan melalui beberapa pendapat. Konsep tersebut dimaknai sebagai ketakwaan, amal saleh, rasa malu, rasa takut kepada Allah, dan tanda kebaikan yang terlihat pada diri seseorang. Keragaman makna tersebut menunjukkan bahwa *libās al-taqwā* tidak merujuk pada jenis pakaian fisik tertentu. Istilah tersebut menggambarkan kualitas batin yang melindungi manusia dari perilaku tercela sebagaimana pakaian fisik melindungi tubuh dari keterbukaan dan gangguan. Penafsiran ini juga menempatkan ayat sebagai salah satu dasar pentingnya menutup aurat, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai sifat hukum yang dapat ditarik dari susunan ayatnya.²⁰

Makna rasa malu dalam *libās al-taqwā* tidak identik dengan perasaan rendah diri atau ketakutan terhadap penilaian sosial. Rasa malu yang dimaksud adalah kesadaran etis yang mencegah seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama dan kehormatan manusia. Kesadaran tersebut mencakup rasa malu untuk membuka aurat, menyakiti orang lain, berbuat tidak jujur, maupun menggunakan simbol agama untuk menunjukkan keunggulan diri. Dengan demikian, rasa malu berfungsi sebagai kontrol moral yang menghubungkan pakaian, perilaku, dan tanggung jawab sosial.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang memandang *libās al-taqwā* sebagai pertemuan antara nilai ilahiah, identitas muslim, dan kehidupan sosial. Akan tetapi, penelitian ini menambahkan bahwa konsep tersebut perlu dibaca bersama dengan Surah an-Nūr ayat 31. Pembacaan bersama itu mencegah munculnya anggapan bahwa pakaian takwa cukup berada di dalam hati tanpa diwujudkan melalui kepatuhan lahiriah. Pada saat yang sama, pembacaan tersebut juga mencegah anggapan bahwa pakaian fisik telah cukup tanpa adanya usaha membentuk kesadaran moral.²¹

¹⁹ Adrianto et al., ‘Karakteristik Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-A’raf Ayat 26’, *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 7, no. 2 (2024): 458–75, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i2.2824>; Munawwir, ‘Konsep Libās (Pakaian) Dalam Al-Qur’an’.

²⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, vols 7, 12.

²¹ Hiam et al., ‘Fashion Syar’i Muslim Di Indonesia Atas Al-Qur’an Surah Al-A’raf Ayat 26: Studi Analisis Ma’nā Cum-Maghzā’; Hurrahmi et al., ‘Libās At-Taqwā: Identitas Muslimah Antara Nilai Ilahiah Dan Arus Sosial (Studi Komparatif Tafsir al-Mishbah Dan al-Azhar)’; Safitri and Nurmiah, ‘Reconceptualizing Hijab in the Qur’an: A Thematic and Analytical Exegetical Study’.

3. Relasi Prosesual antara Menutup Aurat dan *Libās al-Taqwā*

Hasil perbandingan penafsiran terhadap Surah *an-Nūr* ayat 31 dan Surah *al-A‘rāf* ayat 26 menunjukkan bahwa kedua ayat memiliki fokus yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Surah *an-Nūr* ayat 31 memberikan arahan yang lebih spesifik mengenai pengendalian pandangan, pemeliharaan kehormatan, penutupan perhiasan, dan penggunaan *khimār*. Surah *al-A‘rāf* ayat 26 memberikan kerangka yang lebih universal mengenai fungsi pakaian sebagai penutup aurat, perhiasan, dan sarana menuju ketakwaan. Ayat pertama menegaskan bentuk kepatuhan lahiriah, sedangkan ayat kedua memberi orientasi spiritual terhadap kepatuhan tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Arah Penafsiran Surah *an-Nūr* Ayat 31 dan Surah *al-A‘rāf* Ayat 26

Kitab tafsir	Surah <i>an-Nūr</i> ayat 31	Surah <i>al-A‘rāf</i> ayat 26	Kontribusi terhadap sintesis
Tafsir al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān	Menekankan hukum menutup aurat, makna <i>khimār</i> , batas aurat, dan klasifikasi perhiasan	Memaknai <i>libās al-taqwā</i> sebagai ketakwaan, amal saleh, rasa malu, dan rasa takut kepada Allah	Menghubungkan kewajiban hukum dengan pembentukan kualitas moral
Tafsir al-Munīr	Menjelaskan kewajiban menutup aurat serta pentingnya perintah tobat pada akhir ayat	Menempatkan pakaian takwa sebagai ketaatan yang diperoleh dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan	Menunjukkan bahwa kepatuhan lahiriah dan perbaikan diri berlangsung secara berkelanjutan
Tafsir al-Misbah	Menekankan fungsi pakaian dalam menjaga kehormatan, kesopanan, dan martabat	Memahami pakaian takwa sebagai pakaian batin yang menutupi kekurangan moral serta memperkuat identitas	Mempertemukan dimensi fisik, spiritual, dan sosial dari pakaian

Sumber: Diolah dari hasil perbandingan penafsiran.

Relasi kedua ayat dapat dirumuskan sebagai relasi prosesual, bukan sebagai hierarki yang memisahkan pakaian fisik dari pakaian batin. Istilah relasi prosesual dalam penelitian ini merupakan sintesis analitis untuk menjelaskan bahwa ketaatan lahiriah dan pembentukan akhlak dapat berlangsung secara bertahap serta saling memengaruhi. Istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seseorang harus menyelesaikan satu tahap secara sempurna sebelum memasuki tahap berikutnya. Menutup aurat dapat dilakukan ketika seseorang masih berusaha memperbaiki akhlaknya, sedangkan pembentukan akhlak terus berlangsung setelah kewajiban tersebut dilaksanakan.

Relasi prosesual tersebut dapat dijelaskan melalui tiga dimensi. Dimensi pertama adalah kepatuhan normatif. Pada dimensi ini, menutup aurat dilaksanakan sebagai respons terhadap perintah agama. Motivasi awal seseorang mungkin masih sederhana, seperti mengikuti pendidikan keluarga, lingkungan, atau kesadaran terhadap kewajiban. Meskipun motivasinya belum sepenuhnya mendalam, tindakan tersebut tetap memiliki

nilai sebagai langkah ketaatan. Islam tidak mensyaratkan seseorang memiliki akhlak sempurna sebelum menjalankan salah satu kewajiban agama.

Dimensi kedua adalah internalisasi spiritual. Kepatuhan lahiriah yang dilakukan secara konsisten dapat mendorong munculnya kesadaran mengenai alasan dan nilai yang melandasinya. Pakaian tidak lagi digunakan hanya karena tekanan lingkungan, tetapi mulai dipahami sebagai sarana menjaga kehormatan, pengendalian diri, dan kedekatan kepada Allah. Pada dimensi ini, konsep *libās al-taqwā* berfungsi sebagai orientasi yang mengarahkan pakaian fisik kepada pembentukan kesadaran batin. Internalisasi tersebut membutuhkan pengetahuan, refleksi, dan pembiasaan, sehingga tidak selalu berlangsung dengan kecepatan yang sama pada setiap individu.

Dimensi ketiga adalah aktualisasi moral. Kesadaran batiniah diwujudkan melalui perilaku yang lebih luas, seperti kejujuran, kesantunan, tanggung jawab, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap orang lain. Pada tahap ini, fungsi pakaian tidak hanya terlihat pada bagian tubuh yang ditutup, tetapi juga pada nilai yang tercermin dalam kehidupan sosial. Pakaian dan akhlak saling mendukung, tetapi hubungan keduanya tidak bersifat deterministik. Menutup aurat tidak otomatis menghasilkan seluruh bentuk akhlak mulia, sebagaimana kekurangan akhlak tidak otomatis menghapus nilai kepatuhan seseorang dalam menutup aurat.

Kerangka tersebut meluruskan pemahaman pertama yang menganggap kesempurnaan akhlak sebagai prasyarat menutup aurat. Anggapan tersebut tidak memperoleh dasar yang kuat dari penafsiran ketiga kitab tafsir. Surah an-Nūr ayat 31 justru diakhiri dengan perintah bertobat kepada seluruh orang beriman. Perintah ini memperlihatkan bahwa orang yang menjalankan kewajiban agama tetap memiliki kemungkinan melakukan kesalahan dan masih membutuhkan perbaikan diri. Oleh karena itu, ungkapan seperti “perbaiki akhlak terlebih dahulu sebelum berjilbab” menciptakan pemisahan yang tidak diperlukan antara pelaksanaan kewajiban dan proses pembentukan moral.

Pada saat yang sama, kerangka tersebut juga meluruskan pemahaman kedua yang memisahkan pakaian dari akhlak. Surah al-A‘rāf ayat 26 menegaskan bahwa *libās al-taqwā* merupakan pakaian yang lebih baik. Pernyataan tersebut memberikan orientasi agar pakaian lahiriah tidak kehilangan dimensi batiniah. Menutup aurat seharusnya mendorong kesadaran untuk menjaga perilaku, tetapi proses tersebut membutuhkan waktu dan pembinaan. Karena itu, pakaian fisik tidak boleh digunakan sebagai sarana memamerkan kesalehan atau menilai rendah orang lain. Ketakwaan justru tercermin melalui kerendahan hati dan kesediaan untuk terus memperbaiki diri.

Hubungan menutup aurat dan pembentukan karakter juga terlihat melalui nilai *ḥayā'* atau rasa malu. Rasa malu mendorong seseorang menjaga bagian tubuh yang bersifat pribadi, membatasi perilaku yang tidak patut, dan menghormati ruang pribadi orang lain. Namun, rasa malu perlu dipahami sebagai kesadaran moral, bukan sebagai tekanan sosial yang membuat seseorang merasa tidak berharga. Ketika diarahkan secara proporsional, *ḥayā'* dapat menjadi dasar pengendalian diri dan kehormatan. Pakaian yang menutup aurat menjadi salah satu ekspresi lahiriah dari nilai tersebut, sedangkan perilaku santun menjadi ekspresi sosialnya.²²

Implikasi lain dari relasi prosedural adalah pentingnya pendekatan pendidikan yang mendukung, bukan menghakimi. Muslimah yang baru mulai menutup aurat mungkin masih menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan pakaian, lingkungan, dan perilakunya. Kekurangan tersebut seharusnya dijawab dengan penguatan pemahaman dan pendampingan, bukan dengan narasi sinis. Kritik yang merendahkan justru dapat melemahkan motivasi untuk bertahan dalam proses perbaikan diri. Sebaliknya, dukungan sosial dapat membantu seseorang menginternalisasi nilai pakaian dan menghubungkannya dengan pembentukan akhlak secara lebih mendalam.²³

Pemahaman ini juga menuntut kehati-hatian dalam menilai kesalehan berdasarkan penampilan. Pakaian memiliki nilai simbolik dan normatif, tetapi keadaan batin seseorang tidak dapat diketahui secara utuh hanya melalui pakaian. Seorang muslimah yang telah menutup aurat tetap berkewajiban memperbaiki perilakunya, tetapi kesalahannya tidak dapat digunakan untuk menolak kewajiban menutup aurat. Demikian pula, seseorang yang belum menutup aurat tetap harus diperlakukan dengan hormat dan diarahkan melalui pendekatan yang bijaksana. Tugas sosial yang lebih penting adalah menciptakan lingkungan yang membantu setiap individu menjalani proses ketaatan tanpa kehilangan martabatnya.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Surah an-Nūr ayat 31 dan Surah al-A'rāf ayat 26 membentuk pemahaman saling melengkapi, di mana ayat pertama menegaskan kewajiban menutup aurat sebagai kepatuhan lahiriah yang terkait dengan pengendalian diri dan kehormatan, sementara ayat kedua melalui konsep *libās al-taqwā* memberikan orientasi batiniah

²² Rosna Wati, 'Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11–13: Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah', *Jurnal Sakinah: Journal of Islamic and Social Studies* 4, no. 2 (2022): 1–10.

²³ Alawiyah et al., 'Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam'; Jihan Raihanah Putri et al., 'Berbusana Muslim Dan Kejujuran Sebagai Cermin Kepribadian Islami', *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 2, no. 5 (2025): 365–74, <https://doi.org/10.31004/6wy50149>; Mahmud and Rahmah, 'Relevansi Berhijab Terhadap Pembentukan Perilaku Muslimah'.

berupa ketakwaan dan amal saleh; perbandingan penafsiran al-Qurtubī, Wahbah al-Zuhaylī, dan M. Quraish Shihab memperlihatkan bahwa pakaian fisik dan pakaian takwa tidak dapat dipertentangkan, karena menutup aurat tidak mensyaratkan kesempurnaan akhlak namun juga tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab memperbaiki perilaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan relasi prosesual yang menghubungkan kepatuhan normatif, internalisasi spiritual, dan aktualisasi moral sebagai tiga dimensi yang saling memengaruhi secara bertahap, bukan sebagai tahapan kaku, sehingga meluruskan dua pandangan reduktif yang mensyaratkan akhlak sempurna sebelum berjilbab atau menganggap jilbab cukup sebagai ukuran moral. Implikasinya, pendidikan agama perlu bersifat mendukung dan bertahap agar kepatuhan berpakaian dapat berkembang bersama kesadaran spiritual dan perilaku sosial, dan karena penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji penerapan relasi prosesual tersebut melalui studi lapangan pada komunitas muslim dengan konteks sosial dan budaya yang beragam.

Referensi

- Adrianto, Haslinda, and Khalid Sitorus. 'Karakteristik Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 26'. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 7, no. 2 (2024): 458–75. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i2.2824>.
- Ahmad, Shofian, and Lotfiah Zainol Abidin. *Aurat: Kod Pakaian Islam*. Utusan Publications, 2004.
- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman. 'Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam'. *Rayah Al-Islam* 4, no. 2 (2020): 218–28. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.
- Al-Qurthubi, Imam Abu Abdullah. *Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*. Vols 7, 12. Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Dan Manhaj*. Vols 4, 9. Gema Insani, 2013.
- Himam, Ahmad Sabiqul, Kambali, and Rivki Lutfiya Farhan. 'Fashion Syar'i Muslim Di Indonesia Atas Al-Qur'an Surah Al-A'rāf Ayat 26: Studi Analisis Ma'nā Cum-Maghzā'. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 4 (2023): 1840–50. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i4.1235.
- Hurrahmi, Mifta, Kerwanto, and Nurbaiti. 'Libās At-Taqwā: Identitas Muslimah Antara Nilai Ilahiah Dan Arus Sosial (Studi Komparatif Tafsir al-Mishbah Dan al-Azhar)'. *Ar-Rasikhin: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 144–69. <https://doi.org/10.55759/arrasikhin.v1i2.17>.
- Mahmud, Rifaannudin, and Anisa Salsabila Rahmah. 'Relevansi Berhijab Terhadap Pembentukan Perilaku Muslimah'. *Studia Quranika* 7, no. 2 (2023): 257–84. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v7i2.9670>.
- Majri, Athifa Khalisha, Uswah Khairani, Putri Zahara, Nyai Ai Nurjanah, and Wismanto. 'Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram Dalam Islam'. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 163–76. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.165>.

- Mubarak, Achmad Sofiyul, Yuda Pratama, and Tomi Liansi. 'Analisis Dekonstruksi Jacques Derrida Dalam Pergeseran Makna Pakaian'. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 6, no. 2 (2024): 139–54. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v6i2.24351>.
- Munawwir, Ahmad. 'Konsep Libās (Pakaian) Dalam Al-Qur'an'. *Jurnal Tafseer* 9, no. 2 (2021): 230–49. <https://doi.org/10.24252/jt.v9i02.37342>.
- Nasir, M. 'Sudut Pandang Feminis Muslim Tentang Menutup Aurat'. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.7529>.
- Nurhayati, Is. 'Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Bagi Perempuan Menurut Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59'. *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/10.47971/tjpi.v3i1.231>.
- Purhasanah, S., D. Sofyan Abdullah, I. I. Al Ayyubi, and R. Rohmatulloh. 'Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Qur'an'. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.31>.
- Purkon, Arip. 'Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer'. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1046–61. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.542.
- Putri, Ghina Nabila, Fitroh Hayati, and Dinar Nur Inten. 'Implikasi Pendidikan QS. Al-Araf Ayat 26 Tentang Berbusana Syar'i Terhadap Pembentukan Akhlak Berpakaian'. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2024): 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v4i1.3765>.
- Putri, Jihan Raihanah, Jeni, Jesti Damara, Ridwal Trisoni, and Muhamad Yahya. 'Berbusana Muslim Dan Kejujuran Sebagai Cermin Kepribadian Islami'. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 2, no. 5 (2025): 365–74. <https://doi.org/10.31004/6wy50149>.
- Safitri, Helsa and Nurmiah. 'Reconceptualizing Hijab in the Qur'an: A Thematic and Analytical Exegetical Study'. *Al-Afham: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 95–117. <https://doi.org/10.62509/ajis.v1i2.328>.
- Sesse, Muhammad Sudirman. 'Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam'. *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 315–31.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vols 5, 9. Lentera Hati, 2002.
- Suna, Ari Susandi, and Devy Habibi Muhammad. 'Etika Berbusana Muslimah Dalam Perspektif Agama Islam Dan Budaya'. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 1 (2022): 243–51. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i1.3557>.
- Susanti, and Eni Fariyatul Fahyuni. 'Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam'. *TARLIM: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2021): 1–12.
- Wati, Rosna. 'Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11–13: Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah'. *Jurnal Sakinah: Journal of Islamic and Social Studies* 4, no. 2 (2022): 1–10.
- Wijayanti, Ratna. 'Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an'. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 151–70. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>.